



## EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PANCA DHARMA KEBAKARAN UNTUK PENGENDALIAN KEBAKARAN DI KOTA PAYAKUMBUH

**Afrizal Can, Edi Haskar & Nessa Fajriyana Farda**

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

Email: [afkarit113@gmail.com](mailto:afkarit113@gmail.com), [edihaskar61@gmail.com](mailto:edihaskar61@gmail.com) & [neskenes88@gmail.com](mailto:neskenes88@gmail.com)

### **Abstract**

Article 1 Number (1) of Law Number 24 of 2007 concerning Disaster Management states Disaster is an event or series of events that threaten and disrupt people's lives and livelihoods caused, both by natural factors and/or non-natural factors as well as human factors, resulting in human casualties, environmental damage, property losses, and psychological impacts. One is required in the context of fire prevention measures, namely carrying out supervision and inspection activities on fire protection in the area, which are carried out by fire experts who have the qualifications to be able to carry out these activities. Payakumbuh City Firefighters have not met the personnel who occupy functional positions that meet the qualification standards in accordance with their positions. The purpose of this research is to know The Effectiveness of the Implementation of the Panca Dharma Fire for fire control in Payakumbuh City and to find out What are the obstacles in implementing the Panca Dharma Fire for fire control in Payakumbuh City and the efforts to solve them. This research is descriptive in nature and uses an empirical juridical legal approach, which is a legal research method that functions to see the law in real terms. Based on the research results, The Effectiveness of Five Fire Dharma Implementations for fire control in Payakumbuh City Currently not effective because The Payakumbuh city fire department has only one fire expert, so it cannot carry out its duties optimally. Constraints faced are not yet there is a letter of assignment that applies specifically to the Young Fire Inspector in the city of Payakumbuh whose role is to legally protect the Young Fire Inspector officers in carrying out their activities and efforts to solve them, namely the Firefighters to minimize fire appeals and provides socialization to society how to prevent fires and use fire protection equipment.

**Keywords:** Effectiveness, Panca Dharma, Fire, Payakumbuh

### **Abstrak**

Pasal 1 Angka (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana menyebutkan bahwa Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/ atau faktor non alam maupun faktor manusia, sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Salah satu yang diperlukan dalam rangka tindakan pencegahan terhadap kebakaran yaitu melaksanakan kegiatan pengawasan dan inspeksi terhadap proteksi kebakaran di daerah, yang dilakukan oleh tenaga ahli kebakaran yang mempunyai kualifikasi untuk dapat melakukan kegiatan tersebut. Damkar Kota Payakumbuh belum terpenuhi personil yang menduduki jabatan fungsional yang memenuhi standar kualifikasi sesuai dengan jabatannya. Tujuan dari Penelitian ini adalah untuk mengetahui Efektivitas Pelaksanaan Panca Dharma

*Kebakaran untuk pengendalian Kebakaran di Kota Payakumbuh dan untuk mengetahui Apa kendala dalam Pelaksanaan Panca Dharma Kebakaran untuk pengendalian kebakaran di Kota Payakumbuh dan Upaya penyelesaiannya. Penelitian ini bersifat deskriptif dan menggunakan metode pendekatan hukum yuridis empiris yaitu suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum secara nyata. Berdasarkan hasil penelitian, Efektivitas Panca Pelaksanaan Dharma Kebakaran untuk pengendalian kebakaran di Kota Payakumbuh belum efektif karena Damkar kota Payakumbuh baru memiliki satu orang tenaga ahli Inspektur Muda kebakaran sehingga tidak bisa melaksanakan tugas secara maksimal. Kendala yang dihadapi yaitu belum adanya surat penugasan yang berlaku khusus terhadap Inspektur Muda Kebakaran di kota Payakumbuh yang berguna untuk melindungi petugas Inspektur Muda Kebakaran secara hukum dalam melakukan kegiatan dan upaya penyelesaiannya yaitu Pemadam Kebakaran untuk meminimalisir kebakaran menghibau dan memberikan sosialisasi kepada masyarakat bagaimana cara mencegah kebakaran dan menggunakan alat proteksi kebakaran.*

**Kata Kunci :** Efektivitas, Panca Dharma, Kebakaran, Payakumbuh

## **A. PENDAHULUAN**

Pasal 1 Angka (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana menyebutkan bahwa Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/ atau faktor non alam maupun faktor manusia, sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Salah satu bentuk bencana yaitu kebakaran. Kebakaran merupakan suatu bencana yang diakibatkan oleh adanya api, yang mana bencana kebakaran tersebut pastinya menimbulkan kerugian.

Api adalah suatu reaksi kimia (oksidasi) cepat yang terbentuk dari 3 (tiga) unsur yaitu: panas, udara dan bahan bakar yang menimbulkan atau menghasilkan panas dan cahaya. Segitiga api adalah elemen-elemen pendukung terjadinya kebakaran dimana elemen tersebut adalah panas, bahan bakar dan oksigen. Namun, dengan adanya ketiga elemen tersebut, kebakaran belum terjadi dan hanya menghasilkan pijar. Proteksi kebakaran di perkotaan adalah segala upaya yang menyangkut sistem organisasi personil, sarana dan prasarana serta tata laksana untuk mencegah serta meminimalisir kebakaran di bangunan gedung, lingkungan dan kota. Proteksi

kebakaran di perkotaan dimaksudkan untuk mewujudkan bangunan gedung, lingkungan dan kota yang aman terhadap bahaya kebakaran.<sup>1</sup>

Pemadam Kebakaran tidak saja mempunyai tugas memadamkan api. Akan tetapi, juga mempunyai tugas-tugas pokok lainnya sebagaimana yang tertuang di dalam Panca Dharma Pemadam Kebakaran yaitu: <sup>2</sup>

1. Pencegahan dan pengendalian kebakaran;
2. Pemadaman kebakaran;
3. Penyelamatan;
4. Pemberdayaan Masyarakat;
5. Penanganan bahaya beracun kebakaran;

Salah satu yang diperlukan dalam rangka tindakan pencegahan terhadap kebakaran yaitu melaksanakan kegiatan pengawasan dan inspeksi terhadap proteksi kebakaran di daerah. Kegiatan pengawasan dan inspeksi proteksi kebakaran tersebut harus dilakukan oleh tenaga ahli kebakaran yang mempunyai keahlian dan legalitas untuk dapat melakukan kegiatan tersebut sesuai dengan kualifikasinya sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2009 tentang Standar Kualifikasi Aparatur Pemadam Kebakaran di Daerah.

Upaya pencegahan dan penanggulangan kebakaran perlu dilakukan untuk menghindari terjadinya kebakaran di industri yang akan menimbulkan kerugian dalam jumlah yang besar. Sistem proteksi kebakaran yang merupakan salah satu bentuk upaya pencegahan dan penanggulangan kebakaran. Sistem proteksi kebakaran yang dimaksud adalah sistem yang terdiri dari peralatan, kelengkapan dan sarana baik yang terpasang maupun terbangun pada bangunan dan gedung sebagai sistem proteksi aktif, sistem proteksi pasif, sarana penyelamatan jiwa. Sistem proteksi kebakaran berfungsi sebagai sistem pengaman dan pendeteksi terjadinya kebakaran.

---

<sup>1</sup> K.Isma Ismara, *Pedoman K3 Kebakaran*, Yogyakarta: Tim Karakter K3 Universitas Negeri Yogyakarta, 2014, hlm. 9.

<sup>2</sup> Pusdiklat Penanggulangan Kebakaran dan Keselamatan, *Modul Diklat Inspektur Muda Kebakaran*, Provinsi DKI Jakarta: Pusdiklat Penanggulangan Kebakaran dan Keselamatan 2019, hlm. 13.

Peristiwa kebakaran tidak akan terjadi jika sistem proteksinya sesuai dengan standar yang ditentukan.<sup>3</sup>

Pasal 3 Ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2009 menjelaskan bahwa penggolongan jenis aparatur pemadam kebakaran di daerah di sesuaikan dengan jenis jabatan pemadam kebakaran. Salah satunya terdiri dari Inspektur Muda Kebakaran, yang mempunyai kualifikasi sebagai berikut :<sup>4</sup>

1. Mampu memahami peraturan dan standar di bidang proteksi kebakaran;
2. Mampu membaca gambar bangunan dan instalasi proteksi kebakaran;
3. Mampu melaksanakan prosedur inspeksi, pengujian dan pemeliharaan;
4. Memahami prinsip sistem proteksi kebakaran meliputi sistem aktif, pasif dan *fire safety managemen*
5. Mampu menguasai teknik pelaporan inspeksi.

Payakumbuh merupakan salah satu daerah di Provinsi Sumatera Barat yang masih banyak terdapat tempat-tempat usaha industri seperti industri makanan, pabrik botol plastik, pabrik kertas telur, pabrik batu bata dan lainnya, dimana pada umumnya proses pembuatannya menggunakan bahan bakar dan api, yang setiap saat bisa menimbulkan ancaman kebakaran dan banyaknya kawasan pemukiman padat penduduk yang berpotensi menimbulkan kebakaran serta di pasar Payakumbuh yang masih banyak terdapat bangunan yang usianya sudah cukup lama sekali dan juga dapat menimbulkan ancaman bahaya kebakaran.<sup>5</sup>

Sejalan dengan pernyataan tersebut di atas, penanganan kebakaran oleh Pemadam Kebakaran Kota Payakumbuh selama ini menggambarkan fungsi pola kerja budaya dan fungsi yang disadari dari adanya satu fenomena sosial (*Manifes*) yang saling mendukung sehingga secara Laten fungsi tersebut belum terlihat oleh masyarakat yang menganggap bila tidak terjadi kebakaran, maka kinerja Pemadam

---

<sup>3</sup> Rigen Adi Kowara, Tri Martiana, Analisis Proteksi Kebakaran sebagai Upaya pencegahan dan Penanggulangan kebakaran, *Jurnal Manajemen Kesehatan*, Yayasan RS Dr. Soetomo, Vol. 3 No. 1, April 2017 : 70-85.

<sup>4</sup> Pasal 7 Huruf (c) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2009 tentang Standar Kualifikasi Aparatur Pemadam Kebakaran di Daerah.

<sup>5</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Budi Kurniawan selaku Kepala Bidang Pemadam Kebakaran di Kota Payakumbuh, pada hari Rabu tanggal 28 Juni 2022 Jam 8.30 WIB

Kebakaran Kota Payakumbuh tidak terlihat, sehingga isu yang berkembang adalah anggota Pemadam Kebakaran sering tidak ada pekerjaan. Sedangkan kenyataannya tidak demikian, karena fungsi lain dari Pemadam Kebakaran Kota Payakumbuh dalam melakukan upaya-upaya pencegahan ada berupa kegiatan seperti pemeriksaan, pengawasan dan uji coba sistem proteksi kebakaran pada bangunan gedung, tempat industri serta memberikan sosialisasi kepada masyarakat tentang pencegahan dan penanganan kebakaran. .

Berdasarkan pengamatan langsung yang penulis lakukan di lapangan masih banyaknya gedung-gedung, pabrik-pabrik yang belum memenuhi standar kualifikasi penanganan pencegahan kebakaran seperti Alat Pemadam Api Ringan (APAR) dan masih adanya beberapa titik di wilayah Kota Payakumbuh yang hidrannya tidak bisa berfungsi lagi. Padahal dengan adanya alat tersebut bisa mencegah ataupun meminimalisir kebakaran.

## **B. METODE PENELITIAN**

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.<sup>6</sup> Adapun penelitian ini bersifat deskriptif. Artinya, tinjauan kasus yang mendeskripsikan fenomena yang terjadi di masyarakat dan memberikan data seteliti mungkin mengenai masalah tersebut dan memberikan perbandingan *das sein* dan *das sollen* terhadap masalah tersebut sehingga mempertegas hipotesa dan dapat memperkuat teori lama atau membuat teori baru, khususnya mengenai Efektivitas Pelaksanaan Panca Dharma Kebakaran untuk Pengendalian Kebakaran di Kota Payakumbuh. Metode pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum yuridis empiris (*empirical law research*) disebut juga penelitian hukum sosiologis, merupakan penelitian hukum yang mengkaji hukum yang konsepnya sebagai perilaku nyata (*actual behavior*), sebagai gejala sosial yang sifatnya tidak tertulis, yang dialami setiap orang dalam hubungan hidup bermasyarakat. Sumber data dalam penelitian ini ada 2 (dua) yaitu data primer dan data sekunder. Data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung melalui

---

<sup>6</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2016, hlm. 2.

penelitian lapangan. Sedangkan, data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui studi dokumen dan kepustakaan yang berkaitan dengan objek penelitian yang dikaji. Data penelitian dikumpulkan melalui wawancara dan dianalisis secara kualitatif. Artinya, mengamati gejala hukum tanpa menggunakan alat ukur yang menghasilkan angka, berupa informasi yang di dapat dengan menggunakan peraturan perundang-undangan, pandangan teori dan konsepsi, para ahli dan logika.

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Efektivitas Pelaksanaan Panca Dharma Kebakaran untuk Pengendalian Kebakaran di Kota Payakumbuh

Efektivitas dalam bahasa inggris yaitu *Effektive* yang artinya berhasil atau bisa juga dikatakan sebagai sesuatu yang dilakukan dengan baik. Kamus Ilmiah mendefinisikan efektivitas adalah ketetapan penggunaan, hasil guna atau menunjang tujuan. Efektivitas merupakan unsur pokok untuk mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditentukan di dalam setiap organisasi, kegiatan ataupun program. Efektivitas dikatakan berhasil apabila tercapai tujuan ataupun sasaran seperti yang telah ditentukan.<sup>7</sup>

Menurut Bastian, efektivitas dapat diartikan sebagai keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Selain itu, efektivitas adalah hubungan antara output dan tujuan dimana efektivitas diukur berdasarkan seberapa jauh tingkat output atau keluaran kebijakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Selanjutnya, istilah efektivitas adalah pencapaian tujuan atau hasil yang dikehendaki tanpa menghiraukan faktor-faktor tenaga, waktu, biaya, pikiran, alat-alat dan lain-lain yang telah ditentukan.<sup>8</sup>

Kebakaran adalah api yang tidak terkendali, yang artinya di luar kemampuan dan keinginan manusia. Menurut teori segi tiga api, terjadinya kebakaran karena tiga

---

<sup>7</sup> Iga Rosalina, "Efektivitas Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan Pada Kelompok Pinjaman Bergulir di Desa Mantren Kec. Karangrejo Kabupaten Madetan." *Jurnal Efektivitas Pemberdayaan Masyarakat*, Vol.01 No 01, hlm 3

<sup>8</sup> Asnawi. *Efektivitas Penyelenggaraan Publik Pada Samsat Corner Wilayah Malang Kota*, Skripsi S-1 Jurusan Ilmu Pemerintahan, FISIP, UMM, 2013, hlm.6

faktor unsur api yaitu bahan bakar, sumber panas, dan oksigen. Bahan bakar adalah unsur bahan bakar baik padat, cair, atau gas yang dapat terbakar dan bercampur dengan oksigen dari udara. Sumber panas adalah yang menjadi pemicu kebakaran yakni energi yang cukup untuk menyalakan campuran antara bahan bakar dan oksigen dari udara. Oksigen adalah yang terkandung dalam udara. Tanpa adanya udara atau oksigen maka proses kebakaran tidak dapat terjadi. Kebakaran ditandai oleh api yang besar dan menghasilkan asap hasil pembakaran. Karakteristik kebakaran adalah api yang dapat menjalar pada bahan-bahan yang mudah terbakar.<sup>9</sup>

Kebakaran dapat diklasifikasikan menurut bahan-bahan yang menyebabkan terjadinya kebakaran. Klasifikasi dan jenis Kebakaran terbagi menjadi empat yaitu :<sup>10</sup>

- a. Kebakaran Kelas A. Kebakaran ini merupakan kebakaran yang disebabkan oleh bahan padat bukan logam seperti kertas, kayu, plastik, karet, busa, dan sebagainya. Bahan padat bukan logam dalam klasifikasi kebakaran kelas A dicirikan sebagai benda yang memiliki unsur penghantar api.
- b. Kebakaran Kelas B. Kebakaran yang disebabkan oleh bahan bakar cair dan gas yang mudah terbakar seperti bensin, solar, minyak tanah, CPO, alkohol dan gas. Kebakaran kelas ini sangat cepat tersebar karena sifat bahan cair dan gas yang bergerak memenuhi ruang
- c. Kebakaran Kelas C. Kebakaran ini disebabkan oleh listrik, seperti korsleting listrik termasuk kebakaran pada alat-alat listrik. Listrik menjadi medium yang menimbulkan panas dan panas ini jika mengenai bahan-bahan yang mudah terbakar, maka api akan muncul dengan cepat.
- d. Kebakaran Kelas D. Kebakaran yang disebabkan bahan padat logam yang mudah terbakar seperti kebakaran pada kalium, litium, magnesium dan lain-lain

Pemadam Kebakaran didefinisikan sebagai anggota penyelamat (*rescure*) yang dilatih dan ditugaskan untuk memadamkan kebakaran. Selain itu, pemadam kebakaran

---

<sup>9</sup> Soehatman, Ramli, *Petunjuk Praktis Manajemen Kebakaran (Fire Management)*, Jakarta: Dian Rakyat, 2010, hlm. 16-17.

<sup>10</sup> Pusdiklat Penanggulangan Kebakaran dan Keselamatan, *Op,Cit*, hlm. 16.



memiliki tugas untuk menyelamatkan mangsa kebakaran, serta mangsa kemalangan (bencana) gempa, longsor, jalan runtuh dan lain sebagainya.<sup>11</sup>

Profesi sebagai petugas pemadam kebakaran memiliki risiko kecelakaan dalam bekerja yang sangat tinggi terutama ketika bencana kebakaran terjadi. Adapun pekerjaan ini dibutuhkan Alat Pelindung Diri (APD) untuk mengurangi terjadinya resiko kecelakaan dalam bekerja. Ketika bertugas peralatan-peralatan yang umum dan wajib digunakan adalah helm, masker dan baju tahan panas. Alat pelindung diri tersebut dapat melindungi petugas ketika beroperasi dalam pemadaman dan penyelamatan.<sup>12</sup>

Penanggulangan Bencana secara khusus mengatur tentang hak dan kewajiban masyarakat dalam Penanggulangan Bencana. Pemadam kebakaran dituntut memiliki inisiatif tinggi, inovatif, mandiri, serta mampu memberikan pelayanan optimal, dalam kerangka pengurangan risiko kebakaran. Proses pelayanan yang baik harus sesuai dengan kriteria kualitas pelayanan yang telah ditetapkan sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Agus Dwiyanto dalam bukunya yang berjudul “Mewujudkan *Good Governance* melalui Pelayanan Publik”. Ada beberapa dimensi dari kualitas pelayanan, yaitu:<sup>13</sup>

- a. Sikap Petugas, adalah sebuah dimensi untuk mengukur kualitas pelayanan dengan melihat kemampuan petugas dalam memberikan pelayanan yang akurat dan memuaskan
- b. Prosedur, adalah sebuah dimensi untuk mengukur kualitas pelayanan dengan memperhatikan bagaimana petugas pemadam kebakaran dalam menerapkan aturan pelayanan kepada masyarakat dengan memberikan pelayanan yang mudah dan tidak berbelit-belit sehingga masyarakat mudah memahaminya

---

<sup>11</sup> Toto Hendra Susilo, Studi Produk Peralatan Penunjang Petugas Pemadam Kebakaran, *Jurnal Narada*, ISSN 2477-5134 Volume 7 edisi 2 September 2020, hlm 261

<sup>12</sup> Feny Islamiati, Fungsi Petugas Dinas Pemadam Kebakaran Kota Surabaya, *Jurnal Departemen Antropologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Airlangga, Surabaya*, Vol.VI/No.3/Oktobre 2017, hlm.381

<sup>13</sup> Mertilinda Adelberty, *Analisis Kualitas Dinas Pemadam Kebakaran Kota Surabaya, Tesis Ilmu Sosial dan Politik*, Surabaya: Universitas 17 Agustus 1945, 2016, hlm. 219.



- c. Waktu, adalah sebuah dimensi untuk mengukur kualitas pelayanan dengan memperhatikan sejauh mana kemampuan Dinas Pemadam Kebakaran dapat memberikan pelayanan yang tepat waktu atas kedatangannya ke tempat kejadian peristiwa (TKP).
- d. Fasilitas, adalah sebuah komponen utama dalam melaksanakan kegiatan pelayanan publik, terutama dalam dinas pemadam kebakaran,
- e. Pelayanan, adalah salah satu dimensi yang digunakan untuk kesesuaian pelayanan jasa yang diberikan kepada masyarakat.

Ketentuan ini sejalan dengan tugas mulia pemadam kebakaran yang dirumuskan dalam Panca Dharma Pemadam Kebakaran, yaitu :<sup>14</sup>

- a. Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran  
Kewajiban yang pertama pemadam kebakaran pada saat pra bencana atau sebelum terjadi kebakaran sangat penting sekali guna mengurangi risiko kebakaran
- b. Penyelamatan  
Prioritas penyelamatan jiwa manusia dan penyelamatan makhluk hidup lainnya baik dari resiko kebakaran, kecelakaan serta bencana alam lainnya.
- c. Pemberdayaan Masyarakat  
Dalam proses pemberdayaan masyarakat ini terdapat lima proses utama yang perlu diperhatikan diantaranya informasi publik, edukasi publik, hubungan masyarakat, pengorganisasian relawan dan pemberian sarana dan prasarana damkar kepada kelompok-kelompok masyarakat.
- d. Penanganan Bahan Berbahaya  
Mengarahkan kehati-hatian mengelola bahan-bahan yang mudah terbakar mulai dari material sampai bahan kimia, sebaiknya disimpan secara teratur dan diberi jarak serta diberi tulisan bahan mudah terbakar.

---

<sup>14</sup><https://bcbd.pangandarankab.go.id/perspektif-panca-dharma-pemadam-kebakaran/> diakses pada tanggal 18 Juli 2022 pukul 11.30.WIB

Berdasarkan data yang penulis dapatkan dari Damkar Kota Payakumbuh, ada beberapa kejadian kebakaran di Kota Payakumbuh mulai tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 diantaranya sebagai berikut :

Tabel 1

Data kebakaran di Kota Payakumbuh dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2021

No	Tahun	Jumlah Kejadian
1	2019	52 kali Kejadian
2	2020	70 kali Kejadian
3	2021	97 kali Kejadian

**Sumber : Damkar Kota Payakumbuh**

Berdasarkan tabel diatas, dari tahun 2019 sampai dengan 2021 telah terjadi peningkatan kebakaran di Kota Payakumbuh yang terdiri dari kebakaran rumah, lahan, gedung, gudang, warung yang disebabkan oleh konsleting pada listrik, kebocoran pada gas elpiji, musim kemarau dan dengan sengaja melakukan pembakaran, dan juga disebabkan oleh faktor lemahnya pengawasan dan pemeriksaan terhadap proteksi kebakaran di kota Payakumbuh, serta faktor masyarakat yang belum memperhatikan proteksi kebakaran terhadap gedung dan lingkungan yang beresiko kebakaran serta belum tersedianya alat proteksi kebakaran pada gedung dan lingkungan tersebut.

Masih kurangnya kesadaran masyarakat untuk menyediakan sarana proteksi kebakaran terutama yang bergerak dibidang usaha, kebanyakan dari pemilik usaha bersedia menyediakan alat proteksi kebakaran hanya dikarenakan menjadi salah satu persyaratan yang diwajibkan apabila mengajukan permohonan izin usaha bukan dari kesadaran untuk terhindar dari resiko serta ancaman kebakaran, banyak juga dari gedung-gedung yang diwajibkan menyediakan alat proteksi kebakaran dimana jumlah alat proteksi kebakarannya tidak sesuai dengan luas bangunan yang ada karena dengan hanya menyediakan satu APAR (Alat Pemadam Api Ringan) dan terkadang juga ukuran kapasitas tabung APAR yang tidak sesuai dengan jenis usaha serta tingkat resiko kebakaran yang diakibatkan oleh gedung serta tempat usaha tersebut dimana tingkatan resiko kebakaran terbagi menjadi 3 (tiga) tingkatan yaitu tingkat sedang, berat dan ringan hanya saja terkadang surat izin usahanya telah bisa dikeluarkan oleh Dinas

Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) kota Payakumbuh, serta masih banyak ditemukan dilapangan pemilik usaha hanya bersedia mengurus izin usaha apabila izin usaha tersebut dibutuhkan untuk mengajukan permohonan kredit pada Bank.<sup>15</sup>

Berdasarkan hasil penelitian, Damkar Kota Payakumbuh untuk melakukan pencegahan agar tidak terjadinya peningkatan kejadian kebakaran harus melaksanakan tugas secara maksimal untuk melakukan tindakan pencegahan dengan melakukan pemberdayaan masyarakat yaitu membentuk relawan pemadam kebakaran berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 364.1-306 Tahun 2022 tentang Pedoman Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran (REDKAR). Relawan ini berjumlah 94 (sembilan empat) orang yang anggotanya diambil 2 (dua) orang dari masing-masing kelurahan dengan jumlah kelurahan di kota Payakumbuh sebanyak 47 (empat puluh tujuh) kelurahan. Selain membentuk relawan, pemadam kebakaran dalam rangka memberikan pengetahuan kepada masyarakat tentang pencegahan dan penanganan kebakaran juga melakukan kegiatan sosialisasi yang menjadi target adalah masyarakat dengan cara melaksanakan kegiatan sosialisasi di kelurahan-kelurahan, sekolah, perkantoran dan organisasi masyarakat.<sup>16</sup>

Kota Payakumbuh setiap tahun melakukan kegiatan pemeriksaan proteksi kebakaran yang menjadi target sasaran seperti gedung perkantoran, pertokoan, industri dan lingkungan yang mempunyai tingkat resiko kebakaran, pekerjaannya dilaksanakan oleh seluruh anggota pemadam kebakaran di kota Payakumbuh dan didampingi oleh tenaga ahli Inspektur Pemadam Kebakaran. Akan tetapi, pelaksanaan pemeriksaan proteksi kebaran tidak berjalan maksimal dikarenakan kurangnya tenaga pemadam kebakaran yang mempunyai keahlian dan mempunyai kualifikasi melakukan pemeriksaan proteksi kebakaran berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Standar Kualifikasi Aparatur Pemadam Kebakaran di Daerah, dimana yang mempunyai kualifikasi untuk melalukan pemeriksaan proteksi kebakaran

---

<sup>15</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Budi Kurniawan selaku Kepala Bidang Pemadam Kebakaran di Kota Payakumbuh, pada hari tanggal 1 Juli 2022 Jam 10.00 WIB

<sup>16</sup> Hasil wawancara dengan bapak Budi Kurniawan S.Sos selaku kepala bidang pemadam kebakaran kota Payakumbuh pada pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2022 jam 13.00 WIB

adalah Inspektur Muda Kebakaran. Menurut perhitungan yang diambil dari data bangunan yang ada di kota payakumbuh seharusnya Damkar kota Payakumbuh mempunyai tenaga ahli Inspektur Muda Kebakaran yang mempunyai kualifikasi sebagai tenaga ahli pertama sebanyak 4 (empat) orang. Hal ini berdasarkan surat rekomendasi kebutuhan jabatan fungsional pemadam kebakaran dan jabatan fungsional analis kebakaran di lingkungan Pemerintah Kota Payakumbuh yang dikeluarkan oleh Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Nomor 364.1/4188/BAK tanggal 22 Juli Tahun 2022. Namun, tenaga Inspektur Muda Kebakaran di Kota Payakumbuh saat ini hanya 1 (satu) orang dan belum jelas surat penugasannya karena tidak dibekali oleh surat penugasan yang tetap untuk melindungi Inspektur Pemadam Kebakaran dalam melakukan pekerjaan sehingga tidak bisa maksimal melakukan kegiatan inspeksi.<sup>17</sup>

Permasalahan terkait dengan aparatur Pemadam Kebakaran di daerah bukan saja dilihat dari sisi kurangnya tenaga dan jumlah personil yang masih terbatas, tetapi juga bahwa jabatan pemadam kebakaran belum merupakan jabatan fungsional khusus yang merupakan salah satu jalur dalam membina karir Pegawai Negeri Sipil. Aparatur pemadam kebakaran selama ini hanya merupakan sebagai peran bukan merupakan jenjang jabatan sehingga sulit mewujudkan pekerjaan di bidang pencegahan kebakaran dan penanggulangan kebakaran yang profesional berdasarkan keahlian yang dimiliki oleh petugas Pemadam Kebakaran. Selain kurangnya tenaga ahli maupun personil Damkar Kota Payakumbuh juga kekurangan Sarana dan prasarana, sehingga dalam pencegahan dan pemadamaan kebakaran maupun penyelamatan tidak terlaksana secara maksimal.<sup>18</sup>

Pemadam Kebakaran (Damkar) Kota Payakumbuh dalam pencegahan dini kebakaran memberikan himbauan, sosialisasi dan pengawasan terhadap masyarakat ataupun yang mempunyai usaha yang rawan terjadinya kebakaran. Pelaksanaan Panca Dharma Kebakaran untuk pengendalian kebakaran di Kota Payakumbuh belum

---

<sup>17</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Indra Jaya selaku Staf Inspektur Muda Kebakaran Kota Payakumbuh, pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2022 jam 15.00 WIB

<sup>18</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Indra Jaya selaku Staf Inspektur Muda Kebakaran Kota Payakumbuh, pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2022 jam 18.00 WIB

terlaksana dengan optimal karena kurangnya sumber daya manusia yang kurang memadai (SDM), kurangnya anggaran dalam pelatihan petugas dan perawatan sarana dan prasarana pemadam kebakaran, serta kurangnya sosialisasi pemadam kebakaran kepada masyarakat.

## **2. Kendala dalam pelaksanaan Panca Dharma Kebakaran untuk pengendalian Kebakaran di Kota Payakumbuh dan Upaya Penyelesaiannya**

Kendala adalah halangan, rintangan, dengan keadaan yang membatasi, menghalangi ataupun mencegah pencapaian sasaran. Berdasarkan hasil penelitian, ada beberapa kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan Panca Dharma Kebakaran untuk pengendalian kebakaran di kota Payakumbuh, diantaranya yaitu:

- a. Belum adanya surat penugasan yang berlaku khusus terhadap Inspektur Muda Kebakaran di kota Payakumbuh yang berguna untuk melindungi petugas Inspektur Muda Kebakaran secara hukum dalam melakukan kegiatan inspeksi, pengujian dan pemeliharaan proteksi kebakaran mengingat dari hasil rekomendasi yang dikeluarkan oleh seorang tenaga ahli Inspektur Muda Kebakaran sangat beresiko terhadap gagal atau tidaknya suatu bangunan dan lingkungan dari ancaman serta bahaya kebakaran.
- b. Masih kurangnya personil yang memiliki kualifikasi sebagai inspektur muda kebakaran di kota Payakumbuh sehingga dalam melakukan kegiatan pencegahan kebakaran jadi terkendala karena tenaga ahli yang tersedia tidak mampu melaksanakan pemeriksaan terhadap seluruh bangunan dan lingkungan di kota payakumbuh yang berpotensi menimbulkan ancaman kebakaran.
- c. Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap proteksi kebakaran dan belum ada peraturan khusus di kota Payakumbuh yang mengatur tentang syarat-syarat proteksi kebakaran dan sanksi terhadap proteksi kebakaran di kota Payakumbuh.

Oleh karena itu, upaya yang dilakukan oleh Pemadam Kebakaran di kota Payakumbuh untuk meminimalisir kebakaran yaitu menghimbau dan memberikan

sosialisasi kemasyarakat bagaimana cara mencegah kebakaran dan menggunakan alat proteksi kebaran.<sup>19</sup>

### C. PENUTUP

Pelaksanaan Panca Darma Kebakaran untuk pengendalian Kebakaran di Kota Payakumbuh belum terlaksana secara efektif. Hal ini dikarenakan, masih kurangnya sumber daya manusia yang memadai (SDM), masih kurangnya anggaran dalam pelatihan petugas dan perawatan sarana dan prasarana pemadam kebakaran, serta kurangnya sosialisasi pemadam kebakaran kepada masyarakat.

Kendala dalam pelaksanaan Panca Dharma Kebakaran untuk pengendalian Kebakaran di Kota Payakumbuh yang dihadapi oleh Pemadam Kebakaran dalam melaksanakan tugas adalah belum adanya surat penugasan yang berlaku khusus terhadap Inspektur Muda Kebakaran di kota Payakumbuh. Padahal surat penugasan tersebut berguna untuk melindungi petugas Inspektur Muda Kebakaran secara hukum. Upaya yang dilakukan oleh Pemadam Kebakaran Kota Payakumbuh untuk meminimalisir bencana kebakaran yaitu menghimbau dan memberikan sosialisasi ke masyarakat, bagaimana cara mencegah kebakaran dan menggunakan alat proteksi kebaran. Diharapkan ada regulasi kebakaran di daerah agar pencegahan kebakaran di Kota Paykumbuh berjalan dengan baik dan diharapkan adanya penambahan tenaga ahli yang memiliki jabatan Funsional mengenai proteksi Kebakaran pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Payakumbuh.

### DAFTAR PUSTAKA/DAFTAR REFERENSI

#### Buku

Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Rineka Cipta, 2001

K. Isma Ismara, *Pedoman K3 Kebakaran*, Yogyakarta: Tim Karakter K3 Universitas Negeri Yogyakarta, 2014

---

<sup>19</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Indra Jaya selaku Staf Inspektur Muda Kebakaran Kota Payakumbuh, pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2022 jam 14.00 WIB

Pusdiklat Penanggulangan Kebakaran dan Keselamatan, *Modul Diklat Inspektur Muda Kebakaran*, Provinsi DKI Jakarta: Pusdiklat Penanggulangan Kebakaran dan Keselamatan, 2019

Soehatman, Ramli, *Petunjuk Praktis Manajemen Kebakaran (Fire Management)*, Jakarta: Dian Rakyat, 2010

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2016

### **Jurnal**

Asnawi. *Efektivitas Penyelenggaraan Publik Pada Samsat Corner Wilayah Malang Kota*, Skripsi S-1 Jurusan Ilmu Pemerintahan, FISIP, UMM, 2013

Feny Islamiati, Fungsi Petugas Dinas Pemadam Kebakaran Kota Surabaya, *Jurnal Departemen Antropologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Airlangga*, Surabaya, Vol.VI/No.3/Oktobre 2017

Iga Rosalina, "Efektivitas Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan Pada Kelompok Pinjaman Bergulir di Desa Mantren Kec. Karangrejo Kabupaten Madetan." *Jurnal Efektivitas Pemberdayaan Masyarakat*, Vol.01 No 01

Mertilinda Adelberty, *Analisis Kualitas Dinas Pemadam Kebakaran Kota Surabaya*, Tesis Ilmu Sosial dan Politik, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, 2016

Rigen Adi Kowara, Tri Martiana, Analisis Proteksi Kebakaran sebagai Upaya pencegahan dan Penanggulangan kebakaran, *Jurnal Manajemen Kesehatan*, Yayasan RS Dr. Soetomo, Vol. 3 No. 1, April 2017

Toto Hendra Susilo, Studi Produk Peralatan Penunjang Petugas Pemadam Kebakaran, *Jurnal Narada*, ISSN 2477-5134 Volume 7 edisi 2 September 2020

### **Website**

<https://bpbd.pangandarankab.go.id/perspektif-panca-dharma-pemadam-kebakaran/>  
diakses pada tanggal 18 Juli 2022 pukul 11.30.WIB

### **Peraturan Perundang-undangan**

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2009 tentang Standar Kualifikasi Aparatur Pemadam Kebakaran di Daerah